



P E N E T A P A N

Nomor : 89 / Pdt.P / 2012 / PN Skd.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh : _____

SAGIMIN :

Tempat dan tanggal lahir Raman Fajar, 31 Desember 1962, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Belum / Tidak Bekerja, Agama Islam, Alamat Dusun Kantil Banjar Rejo Rt. 005 Rw. 002 Desa Banjar Rejo Kec. Batanghari Kabupaten Lampung Timur ; _____

Selanjutnya disebut **PEMOHON** ; _____

Pengadilan Negeri tersebut ; _____

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ; ---

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi serta memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan ; _____

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Juli 2012 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana dengan nomor register : 89 / Pdt.P / 2012 / PN.Skd, mengajukan hal-hal sebagai berikut ; _____

- Bahwa dahulu Pemohon telah menikah sah dan telah dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari Kab. Lampung Tengah Pada tanggal 20 Agustus 1987 berdasarkan kutipan Akta Nikah nomor : 161 / 36 / VIII / 1987 dan dari Pernikahan tersebut telah lahir seorang anak perempuan yang bernama **HENI PUSPITA WATI** lahir di Banjar Rejo pada tanggal **09 Juni 1993** ; _____
- Bahwa oleh karena kesibukan dan atau kurang pengetahuan dari Pemohon tentang Akte Kelahiran, maka hingga sekarang kelahiran anak Pemohon belum dicatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur ; _____



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena pencatatan kelahiran telah melampaui 1 (satu) tahun maka untuk mendapatkan akte kelahiran diperlukan adanya Penetapan Hakim Pengadilan Negeri ; -----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sukadana untuk berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut : -----

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ; -----
2. Menyatakan bahwa seorang anak perempuan yang bernama **HENI PUSPITA WATI** lahir di Banjar Rejo pada tanggal **09 Juni 1993** adalah anak sah dalam perkawinan antara Bapak **SAGIMIN (Pemohon)** dengan Ibu **SAKILA WATI** ; -----
3. Memerintahkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur setelah kepadanya ditunjukkan salinan resmi surat Penetapan ini agar dicatat dalam buku register Akte Kelahiran yang sedang berjalan dan menerbitkan akte kelahiran anak Pemohon ; -----
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan atas pertanyaan Hakim ia menerangkan bahwa benar ia telah mengajukan permohonan penetapan akta kelahiran dan isi dari surat permohonan tersebut telah dibenarkan dan tidak ada perubahan tentang isi petitum tersebut ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa ; -----

1. Foto copy KTP atas nama **SAGIMIN** / Pemohon ; (bukti P-1) ; -----
2. Foto copy kartu keluarga atas nama kepala keluarga **SAGIMIN** / Pemohon ; (bukti P-2) ; -----
3. foto copy kutipan akta nikah dengan No. 161 / 36 / VIII / 1987 (bukti P-3) ; -----
4. Foto Copy surat keterangan kelahiran dari Kepala Desa Banjar Rejo dengan No. 067/471/2009/2012; (bukti P-4) ; -----

Halaman 2 dari 6 Hal : Penetapan, No. 89/Pdt.P/2012/PN.Skd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat-surat bukti dari P-1 sampai dengan P-4 semua berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat pembuktian yang sah ; -----

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut ; -----

1. **Saksi SUHADIN :**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon ;-----
- Bahwa benar Pemohon telah menikah sah dengan seorang perempuan yang bernama **SAKILA WATI** ; -----
- Bahwa benar dalam pernikahan Pemohon dengan **SAKILA WATI** tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak ; -----
- Bahwa benar anak pemohon yang bernama **HENI PUSPITA WATI** sampai saat ini belum memiliki Akte Kelahiran ; -----
- Bahwa benar pemohon membuatakte kelahiran untuk anak pemohon yang bernama **HENI PUSPITA WATI** tersebut akan digunakan untuk melamar menjadi PNS ; -----
- Bahwa benar anak Pemohon yang bernama **HENI PUSPITA WATI** lahir di Banjar Rejo pada tanggal **09 Juni 1993** adalah anak yang ke 2 (dua) dari 4 (empat) bersaudara ; -----
- Bahwa karena kesibukan dan juga kekurangtahuan Pemohon selaku orang tua, baru sekarang memintakan akta kelahiran untuk anak pemohon ; -----

2. **Saksi SAGIYO :**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga dengan Pemohon karena saksi merupakan kakak kandung dari Pemohon ; -----
- Bahwa benar Pemohon telah menikah sah dengan seorang perempuan yang bernama **SAKILA WATI** ; -----
- Bahwa benar dari pernikahan Pemohon dengan **SAKILA WATI** tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak ; -----

Halaman 3 dari 6 Hal : Penetapan, No. 89/Pdt.P/2012/PN.Skd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar anak pemohon yang bernama **HENI PUSPITA WATI** sampai saat ini belum memiliki Akte Kelahiran ; _____
- Bahwa benar pemohon membuat akte kelahiran untuk anak pemohon yang bernama **HENI PUSPITA WATI** tersebut akan digunakan untuk melamar menjadi PNS ; _____
- Bahwa benar anak Pemohon yang bernama **HENI PUSPITA WATI** lahir di Banjar Rejo pada tanggal **09 Juni 1993** adalah anak yang ke 2 (dua) dari 4 (empat) bersaudara ; _____
- Bahwa karena kesibukan dan juga kekurangtahuan Pemohon selaku orang tua, baru sekarang memintakan akta kelahiran untuk anak pemohon ; _____

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan selengkapya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan yang untuk singkatnya dianggap termuat dan terbaca seluruhnya dalam penetapan ini ; _____

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi, selanjutnya mohon penetapan ; _____

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ; _____

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama **HENI PUSPITA WATI** karena sampai saat ini belum dicatitkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur ; _____

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 32 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengenai pengajuan pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri dengan demikian permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum ; _____

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi ; - _____

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P - 3, bahwa Pemohon adalah sepasang suami isteri yang menikah pada tanggal 20 Agustus 1987 hal tersebut dikuatkan dengan keterangan saksi Suhadin dan saksi Sagiyo ; _____

Halaman 4 dari 6 Hal : Penetapan, No. 89/Pdt.P/2012/PN.Skd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Suhadin dan saksi Sagiyo serta bukti P.4 yaitu surat keterangan kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Banjar Rejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur dengan No. 067/471/2009/2012 menyatakan bahwa pada tanggal 09 Juni 1993 telah lahir seorang anak perempuan yang bernama **HENI PUSPITA WATI** dari pasangan suami isteri Bapak **SAGIMIN (Pemohon)** dengan Ibu **SAKILA WATI** ; -----

Menimbang, bahwa tujuan dari pencatatan kelahiran adalah untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia. Adapun peristiwa penting itu meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian dan lain-lain sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dengan demikian setiap penduduk wajib untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan penetapan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama **HENI PUSPITA WATI** adalah sebagai wujud dari pelaksanaan kewajiban Pemohon untuk melaporkan peristiwa kelahiran anak tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka sudah sepatutnya apabila permohonan Pemohon yang cukup beralasan dan berdasar hukum tersebut dapat dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena mengenai petitum angka 3 adalah merupakan konsekuensi hukum dari adanya pencatatan akta kelahiran maka dapat pula dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dapat dikabulkan, maka sudah sepantasnya biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang biayanya akan ditentukan dalam amar penetapan ini. ; -----

Mengingat, pasal 1 ayat 12, pasal 3 dan pasal 32 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 ; -----

Halaman 5 dari 6 Hal : Penetapan, No. 89/Pdt.P/2012/PN.Skd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ; -----
2. Menyatakan bahwa seorang anak perempuan yang bernama **HENI PUSPITA WATI** lahir di Banjar Rejo pada tanggal **09 Juni 1993** adalah anak sah dalam perkawinan antara Bapak **SAGIMIN (Pemohon)** dengan Ibu **SAKILA WATI** ; -----
3. Memerintahkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur setelah kepadanya ditunjukkan salinan resmi surat Penetapan ini agar dicatat dalam buku register Akte Kelahiran yang sedang berjalan dan menerbitkan akte kelahiran anak Pemohon ; -----
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.100.000.- (Seratus Ribu Rupiah); -----

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Sukadana pada hari **SELASA** tanggal **24 Juli 2012** oleh kami **ARI QURNIAWAN, S.H.M.H.** selaku Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Sukadana tersebut, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SUJOKO, S.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana dan dengan dihadiri oleh Pemohon ; -----

Panitera Pengganti,

dto

SUJOKO, S.H.

Hakim tersebut,

dto

ARI QURNIAWAN, S.H.M.H.

Pada hari ini **SELASA** tanggal **24 Juli 2012**
Salinan Penetapan ini diberikan atas permintaan dari Pemohon ;

PENGADILAN NEGERI SUKADANA
PENITERA,

Drs. SYAMSIR, S.H.M.H.

Halaman 6 dari 6 Hal : Penetapan, No. 89/Pdt.P/2012/PN.Skd